



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN
KAKUS YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah dilaksanakan evaluasi berkaitan dengan biaya penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang data dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Lumpur Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.

9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat yang disediakan/ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk pengolahan lumpur tinja.

BAB II
TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN
KAKUS YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Pasal 2

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan jarak antara lokasi penyedotan ke IPLT.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Tingkat penggunaan	Satuan
1.	Jasa penyedotan	X1	M ³
2.	Jasa pelayanan pengangkutan	X2	KM
3.	Jasa pengolahan	X3	M ³

Pasal 3

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk rumah tangga tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk non rumah tangga/usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dalam pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, sosialisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 17 Desember 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 17 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN
KAKUS YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS UNTUK RUMAH TANGGA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus = (X1 x T1) + (X2 x T2) + (X3 x T3)
Keterangan: X1 = Indeks jasa penyedotan X2 = Indeks jasa pelayanan angkutan X3 = Indeks Jasa pengolahan T1 = Tarif sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) T2 = Tarif sebesar Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) T3 = Tarif sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

B. CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN

Penghuni rumah “A” menghendaki pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja, jarak Rumah “A” dengan IPLT adalah 10 Kilometer, volume septictank di Rumah “A” adalah 1.5 M3, berapa besarnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus?

Diketahui:

X1 = 1.5 m3

T1 = Rp 60.000,00

X2 =10 Kilometer

T2 = Rp 5.500,00/Kilometer

X3 = 1.5 m3

T3 = Rp 20.000,00

Rumus:

= (X1 x T1) + (X2 x T2) + (X3 x T3)

= (1.5 x Rp 60.000,00) + (10 x Rp 5.500,00) + (1.5 x Rp 20.000,00)

= Rp 175.000,00

Jadi, besarnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus penghuni rumah “A” adalah Rp 175.000,00.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN
KAKUS YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS UNTUK NON RUMAH TANGGA/USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus = (X1 x T1) + (X2 x T2) + (X3 x T3)
Keterangan: X1 = Indeks jasa penyedotan X2 = Indeks jasa pelayanan angkutan X3 = Indeks Jasa pengolahan T1 = Tarif sebesar Rp 85.000,00 (depalan puluh lima ribu rupiah) T2 = Tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) T3 = Tarif sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

B. CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN

Pemohon Non Rumah Tangga/Usaha “A” menghendaki pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja, jarak tempat Non Rumah Tangga/Usaha “A” dengan IPLT adalah 10 Kilometer, volume septictank di tempat Non Rumah Tangga/ Usaha “A” adalah 1.5 M3, berapa besarnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus?

Diketahui:

X1 = 1.5 m3

T1 = Rp 85.000,00

X2 =10 Kilometer

T2 = Rp 10.000,00/Kilometer

X3 = 1.5 m3

T3 = Rp 20.000,00

Rumus:

= (X1 x T1) + (X2 x T2) + (X3 x T3)

= (1.5 x Rp 85.000,00) + (10 x Rp 10.000,00) + (1.5 x Rp 20.000,00)

= Rp 257.500,00

Jadi, besarnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pemohon Non Rumah Tangga/Usaha “A” adalah Rp 257.500,00.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO